

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
2024

Kpt 671 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBATASAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sijunjung Nomor 671 Tahun 2024 tentang pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 tahun 2019; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 13 tahun 2024; PKPU No.14 tahun 2024.

♦ Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024

♦ Lampiran 4 hlm.